

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052 **SRAGEN - 57212**

KEPUTUSAN ' KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN Nomor: 420 / 60 / 12 / 2013

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan yang wajib dilaksanakan daera Provinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-Undan No. 12 Tahun 2005 tentang Pemerintah daerah melipu antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
 - b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 aya (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasion: No. 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standa Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidika dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perl Keputusan Kepala Dinas menetapkan Kabupaten Sragen tentang Pendirian Sekolah Menenga Pertama Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, Jala Tuntang Nomor 5 Cantel Wetan, Kelurahan Sragen Tengal Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sister Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang Undang Pemerintah Daerah;
 - Nomor 060/U/2002 tentar Mendiknas 3. Keputusan Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 4. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewa Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidika Kabupaten Sragen;
 - 6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentar Penjabaran Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidiks Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Birrul Walidain KESATU

Muhammadiyah Sragen, Jalan Tuntang Nomor 5 Cantel

Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen,

Kabupaten Sragen.

Sekolah pendidikan Penyelenggaraan Pembiayaan KEDUA

Menengah Pertama Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, Jalan Tuntang Nomor 5 Cantel Wetan, Kecamatan Tengah, Sragen Kelurahan

Kabupater Sragen sebagairnana dimaksud dibebankan

sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.

atas kekeliruan Apabila dikemudian hari terdapat KETIGA

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal: 30 Juli 2013

Plt. Kenala Dinas Pendidikan Sragen